

## PERMASALAHAN PEMILIH TANPA KTP ELEKTRONIK MENJELANG PILKADA SERENTAK 2018

25

Dewi Sendhikasari D.

### Abstrak

*Pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak 2018, rencananya akan digelar pada tanggal 27 Juni 2018. Namun sampai saat ini masih ada permasalahan, yaitu terkait daftar pemilih yang belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk – Elektronik (KTP-El). Hal ini dikhawatirkan dapat mengganggu pelaksanaan proses demokrasi, karena berpotensi terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara dan menurunkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu dan pemerintah melalui Kemendagri harus terus mengupayakan penyelesaian perekaman KTP-El bagi calon pemilih agar tidak kehilangan hak memilihnya pada Pilkada serentak nanti. Selain itu, DPR RI melalui fungsi pengawasan dapat terus mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan ini dan diharapkan dapat turut mengawal proses Pilkada serentak 2018 agar dapat berjalan dengan lancar.*

### Pendahuluan

Pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak 2018, rencananya akan digelar pada tanggal 27 Juni 2018 di 171 daerah yang terdiri dari 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Namun masih ada catatan bagi pemerintah yaitu terkait daftar pemilih dalam pemilihan umum (pemilu) yang masih menjadi persoalan panjang dan terjadi berulang kali. Persoalan daftar pemilih yang berkembang saat ini terutama adalah masalah pemilih yang belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk – Elektronik (KTP-El).

Pasal 57 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyebutkan bahwa jika seseorang tidak terdaftar namun akan menggunakan hak memilih dengan menjadi pemilih ia harus menunjukkan KTP-El. Hal ini berarti syarat menjadi pemilih harus mempunyai KTP-El. Jika tidak, maka yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak memilihnya atau kehilangan hak memilihnya.



Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu menemukan sebanyak 6.768.025 calon pemilih yang terancam kehilangan hak pilihnya di Pilkada serentak 2018 nanti karena belum mempunyai KTP-El. Terkait temuan tersebut, KPU memastikan bahwa setiap pemilih wajib memiliki KTP-El atau surat keterangan (suket) jika ingin menggunakan hak memilihnya di Pilkada serentak 2018 nanti. Menurut Komisioner KPU, Viryan, ada 2 kelompok yang berpotensi kehilangan hak pilihnya yaitu orang yang mempunyai KTP-El atau suket tapi tidak terdata oleh KPU karena tidak ada di tempat pada saat pencocokan dan penelitian (coklit), dan pemilih yang belum punya KTP-El maupun suket. Tidak ada yang bisa dilakukan untuk memfasilitasi pemilih, yang hendak menggunakan suaranya, namun tidak memiliki KTP-El atau suket.

Sementara itu, hak memilih bagi warga negara dilindungi oleh UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini jika tidak segera diatasi maka dapat berpotensi terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Negara dan menurunkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Oleh karena itu, perlu untuk dikaji mengenai permasalahan mengenai pemilih tanpa KTP-El pada Pilkada serentak 2018.

## Permasalahan Daftar Pemilih

Suara rakyat pemilih merupakan modal bagi pasangan calon kepala daerah agar menang dalam Pilkada. Oleh karena itu, daftar pemilih merupakan hal yang rentan bahkan dapat menjadi sengketa terkait hasil pemungutan dan penghitungan suara. Dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan. Meskipun demikian, dalam praktiknya tidak semua penduduk sebagaimana disebut di atas dapat mengikuti pemilihan. Ada permasalahan tentang daftar pemilih yang seringkali terjadi dalam pemilu. Permasalahan ini ternyata memiliki implikasi yang cukup besar dan tidak hanya berpengaruh pada hak konstitusional warga, tetapi juga pada penentuan jumlah tempat pemungutan suara dan surat suara.

Permasalahan daftar pemilih biasanya muncul pada tahap persiapan yaitu pematangan data dan daftar pemilih. Masalah umum yang sering muncul pada tahap ini yaitu Petugas Pematangan data Pemilih (PPDP) tidak melakukan coklit atau coklit dilakukan oleh oknum lain yang tidak tercantum dalam surat keputusan KPU. Selain itu, ditemukan juga masalah di mana petugas pematangan tidak mencoret pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat maupun tidak mencatat pemilih yang memenuhi syarat untuk terdaftar di DPT. Kondisi ini akhirnya membawa dampak tidak terdaftarnya

masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam DPT atau masih terdaftarnya masyarakat yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dalam DPT. Masyarakat yang sudah tidak memenuhi syarat adalah masyarakat yang sudah meninggal dunia, pindah alamat, KTP ganda, dan lain sebagainya.

Permasalahan pada pemuktahiran daftar pemilih juga terjadi pada sistem yang dimiliki oleh KPU, yakni Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Berdasarkan data hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) di Pilkada 2017, pada saat PPDP melakukan cokolit dengan sensus *door to door* ditemukan beberapa pemilih yang tidak memenuhi syarat dan sudah dicoret. Namun, pada saat penetapan Data Pemilih Sementara (DPS), data itu muncul kembali untuk dilakukan perbaikan. Berdasarkan data yang dilansir dari KPU pada Pilkada 2017 yang diikuti oleh 101 daerah yang tersebar di 7 (tujuh) provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten se-Indonesia, dari 41,1 juta orang, sejumlah 691.611 orang tidak masuk dalam DPT.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang diambil dari laman [infopemilu.kpu.go.id](http://infopemilu.kpu.go.id) per 19 April 2018, data pemilih sementara Pilkada serentak tahun 2018 yaitu sejumlah 152.869.291 pemilih. Selain temuan KPU mengenai banyaknya calon pemilih yang belum mempunyai KTP-El, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga menemukan bahwa di tiga Provinsi Kalimantan Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Barat terdapat potensial pemilih tanpa KTP-El yang jumlahnya mencapai

1.998.426 pemilih. Jumlah tersebut meliputi pemilih potensial non-KTP-El, pemilih belum melakukan perekaman, dan belum memiliki KTP-El. Wakil Ketua Komnas HAM, Hairiansyah, menyarankan kepada pemerintah agar jika tidak bisa melakukan penerbitan KTP-El, bisa menggunakan data kependudukan dari Kartu Keluarga (KK). Selain itu, Komnas HAM juga menyarankan untuk pemberian suket sebelum warga merekam data dan mendorong pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) UU Pilkada.

### **Pemilih Tanpa KTP-El**

Munculnya kasus pemilih yang belum mempunyai KTP-El dikhawatirkan dapat mengganggu penyelenggaraan Pilkada serentak nantinya. Hal ini dikarenakan KTP-El sebagai syarat utama seseorang untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilu. Selain masalah kehilangan hak memilih, hal ini juga dapat mengakibatkan penurunan tingkat partisipasi masyarakat yang dapat mencederai proses demokrasi pemilu. Padahal, Pilkada merupakan salah satu proses demokrasi langsung yang dilakukan di daerah. Hal ini tidak lepas dari perkembangan desentralisasi di daerah.

Desentralisasi itu sendiri setidak-tidaknya mempunyai 2 (dua) kelompok tujuan yakni politik dan administratif. Tujuan politiknya adalah dalam rangka demokratisasi, sedangkan tujuan administratifnya adalah dalam rangka efektivitas dan efisiensi. Melihat tujuan politiknya, nampak hubungan yang sangat erat antara desentralisasi dengan demokratisasi (Sadu, dalam Haris

2007: 61). Sedangkan jika dilihat dari tujuan administrasinya, efektivitas dan efisiensi merupakan salah satu karakteristik dari *good governance*. Oleh karena itu, desentralisasi diperlukan untuk mencapai *good governance*. Selain itu, dalam demokratisasi dibutuhkan partisipasi yang juga merupakan karakteristik dari *good governance*. Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi inilah yang ditunjukkan pada Pilkada yaitu partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak memilih.

Menyikapi permasalahan pemilih tanpa KTP-El tersebut, KPU telah mendata pemilih potensial yang belum memiliki KTP-El atau suket. Data itu telah diserahkan ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pemilih potensial yang belum memiliki KTP-El atau suket, tidak akan tercantum dalam DPT jika belum merekam data hingga menjelang hari pemungutan suara. Pemilih minimal harus memiliki suket agar bisa menggunakan hak memilih. KPU sendiri telah menyampaikan kepada pemerintah mengenai regulasi yang harus dijalankan. KPU Pusat dan KPU di daerah juga aktif melakukan sosialisasi kepada publik agar melakukan perekaman KTP-El.

Pemerintah dalam hal ini Kemendagri akan melakukan upaya untuk menangani masalah KTP-El tersebut. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, menyatakan pemerintah akan melakukan upaya pelayanan keliling

dengan jemput bola mendatangi desa-desa atau tempat-tempat terpencil dengan menggunakan sarana *mobile enrollment*. Ini termasuk dengan membuka pelayanan perekaman dan pencetakan KTP-El dalam *event-event* pameran, maupun *event* lainnya. Selain itu, Mendagri juga mengimbau kepada seluruh masyarakat yang belum memiliki KTP-El untuk proaktif mendatangi tempat-tempat pelayanan, baik yang ada di desa/kelurahan, kecamatan maupun dinas dukcapil tingkat kabupaten/kota.

Sementara itu, terkait saran dari Komnas HAM, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Arief M. Edhie, mengatakan suket hanya bisa diberikan kepada orang yang sudah merekam data KTP-El, namun belum menerima fisik dokumen kependudukan itu. Suket hanya dikeluarkan untuk mereka yang sudah merekam data di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan tidak bisa sembarangan diberikan. Hal ini dikhawatirkan jika suket diterbitkan dapat menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Terkait masalah pemilih pemula yang belum mempunyai KTP-El, Kemendagri menyatakan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dapat menjadi solusi untuk masalah pemilih pemula yang belum terdata. Melalui Permendagri tersebut, pemilih pemula dapat merekam data mereka meskipun belum berusia 17 tahun. Setelah merekam, mereka kemudian baru bisa mendapatkan suket untuk dibawa ke TPS untuk menggunakan hak



memilihnya jika telah berusia 17 tahun pada saat hari pemilihan berlangsung.

### Penutup

Permasalahan pemilih tanpa KTP-El dikhawatirkan dapat mengganggu jalannya Pilkada serentak 2018 nanti. Warga negara yang seharusnya bisa memilih dalam Pilkada, dapat kehilangan hak memilihnya karena belum menjadi pemilih. Hal ini dikarenakan warga negara tersebut belum mempunyai KTP-El yang merupakan syarat utama untuk bisa menjadi pemilih pada pemilu. DPR RI sebagai lembaga legislatif telah lama mendorong pemerintah untuk menyelesaikan proses perekaman KTP-El agar dapat digunakan dalam Pilkada serentak 2018. Komisi II DPR RI yang membidangi masalah ini telah menggelar rapat bersama KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada tahun 2017 yang lalu yang membahas salah satunya yaitu persiapan Pilkada serentak 2018.

Permasalahan mengenai warga Negara (pemilih) yang belum mempunyai KTP-El harus segera diselesaikan sebelum penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 berlangsung pada 27 Juni 2018 nanti. Pemerintah harus terus mengupayakan penyelesaian perekaman KTP-El bagi calon pemilih agar tidak kehilangan hak memilihnya pada Pilkada serentak nanti. Pemerintah juga perlu meningkatkan sosialisasi terutama kepada masyarakat di daerah terpencil agar dapat aktif mendaftar dan mengetahui haknya sebagai pemilih. Selain itu, DPR RI melalui fungsi pengawasan dapat terus mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan

ini. DPR RI juga diharapkan dapat turut mengawal proses Pilkada serentak 2018 agar dapat berjalan sesuai proses demokrasi yang adil dan merata.

### Referensi

- Arubone, Bunaiya Fauzi. (2017). "DPR Ingatkan Pemerintah, Pemilih Pilkada 2018 harus 100 Persen Gunakan e-KTP", <http://politik.rmol.co/read/2017/08/23/304210/DPR-Ingatkan-Pemerintah,-Pemilih-Pilkada-2018-Harus-100-Persen-Gunakan-e-KTP->, diakses 19 April 2018.
- "Data Pemilih Sementara Pilkada Serentak 2018", <https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/pemilih/dps/1/nasional>, diakses 19 April 2018.
- Deborah. "Masalah DPT, Salah Siapa?", <http://mediaintegritas.com/content/masalah-dpt-salah-siapa>, diakses 24 April 2018.
- Haris, Syamsuddin. (2007). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*. Jakarta: LIPI Press.
- Hayati, Neni Nur. (2018). "Pendataan Pemilih Pilkada dan Segala Permasalahannya", <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/30/17432821/pendataan-pemilih-pilkada-dan-segala-permasalahannya?page=all>, diakses 19 April 2018.
- Mamduh, Naufal. (2018). "Jelang Pilkada 2018, Komnas HAM Soroti Hak Pemilih Tanpa E-KTP", <https://tirto.id/jelang-pilkada-2018-komnas-ham-soroti-hak-pemilih-tanpa-e-ktp-cHRM>, diakses 17 April 2018.
- Nadlir, Moh. (2018). "Tanggapi KPU, Mendagri Sebut 4,6 Juta Pemilih Pilkada Belum Rekam E-KTP",

<https://nasional.kompas.com/read/2018/03/21/20253191/tanggapi-kpu-mendagri-sebut-46-juta-pemilih-pilkada-belum-rekam-e-ktp>, diakses 17 April 2018.

Rahadian, Lalu. "Apa Solusi untuk Pemilih Pemula yang Tak Punya KTP?", <https://tirto.id/apa-solusi-untuk-pemilih-pemula-yang-tak-punya-ktp-cHS5>, diakses 17 April 2018.

Rahadian, Lalu. "Komentar KPU dan Kemendagri Soal Banyak Pemilih Belum Punya e-KTP", <https://tirto.id/komentar-kpu-dan-kemendagri-soal-banyak-pemilih-belum-punya-e-ktp-cHTd>, diakses 17 April 2018.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Yoso. (2018). "6,7 Juta Calon Pemilih Pilkada 2018 Belum Punya e-KTP", <http://lampung.tribunnews.com/2018/03/20/67-juta-calon-pemilih-pilkada-2018-belum-punya-e-ktp>, diakses 17 April 2018.



Dewi Sendhikasari D.  
*dewi.sendhikasari@dpr.go.id*

Dewi Sendhikasari Dharmaningtyas, S.IP., MPA., menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD" Yogyakarta pada tahun 2007 dan pendidikan S2 Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2009. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda bidang Politik Dalam Negeri pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR-RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Kesiapannya Menghadapi Pemilu Serentak" Tahun 2015, "Evaluasi Terhadap Pemekaran Daerah dan Potensi Penggabungan Daerah" Tahun 2016, dan "Pembagian Kewenangan Pemerintahan dalam Pengelolaan Energi Nasional" Tahun 2016.

### Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

*Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.*